

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 04 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2013 – 2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2013 – 2033;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
dan
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2033.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Padangsidempuan.
3. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
4. Strategi penataan ruang wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota.
5. Rencana struktur ruang wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah Kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kota selain untuk melayani kegiatan skala Kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan

- kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
6. Pusat pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional.
 7. Subpusat pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah Kota.
 8. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan Kota.
 9. Rencana pola ruang wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 11. Kawasan lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kota.
 12. Kawasan budidaya Kota adalah kawasan di wilayah Kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 13. Kawasan strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap pertahanan keamanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
 14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 15. Kawasan perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal, hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
 16. Jalur pejalan kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
 17. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
 19. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 20. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

21. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
22. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
23. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
24. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
25. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kota.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
28. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Padangsidimpuan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara.
34. Kota adalah Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara.
35. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

36. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
37. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
38. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Padangsidimpuan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
39. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
40. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Kota Padangsidimpuan.
41. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
43. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
44. Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah.
45. Izin Perubahan Penggunaan tanah adalah izin untuk melakukan perubahan dan pemanfaatan tanahnya yang digunakan untuk mengakomodasi adanya Perimbangan Teknis Pertanahan.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBTANSI

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Perencanaan Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan dengan luas keseluruhan sebesar lebih kurang 15.930,82 Ha.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
 - b. kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
 - c. kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
 - d. kecamatan Padangsidimpuan Utara; dan
 - e. kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
 - f. kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

- (4) Lingkup wilayah perencanaan digambarkan dalam peta ruang lingkup perencanaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Substansi
Pasal 3

- (1) Lingkup Pengaturan RTRW Kota memuat:
- tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
 - rencana struktur ruang wilayah Kota yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana;
 - rencana pola ruang wilayah Kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - penetapan kawasan strategis Kota;
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Peran dan fungsi memuat:
- RTRW Kota disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota;
 - RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman untuk:
 - penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
 - mewujudkan keseimbangan dan keserasian pembangunan dalam wilayah Kota;
 - penetapan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota; dan
 - pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 4

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai kota perdagangan dan pendidikan yang terdepan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Kebijakan penataan ruang Wilayah Kota meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan Kota yang mendukung kegiatan perdagangan dan pendidikan;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana Kota;
 - d. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - e. peningkatan penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota;
 - f. pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung Wilayah;
 - g. pengembangan kawasan strategis Kota; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan Kota yang mendukung kegiatan perdagangan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan hierarki pusat pelayanan Kota;
 - b. mengembangkan pusat perdagangan regional di pusat Kota;
 - c. mengembangkan kegiatan pendidikan tinggi diarahkan pada bagian Utara, Timur dan Selatan Kota;
 - d. mengembangkan fasilitas pelayanan umum di setiap subpusat pelayanan Kota; dan
 - e. mendorong pengembangan pusat-pusat lingkungan yang merata dan mudah diakses.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan antar subpusat pelayanan Kota;
 - b. meningkatkan jaringan jalan menuju pusat Kota; dan
 - c. meningkatkan keterpaduan moda transportasi darat.
- (4) Strategi kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan energi;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - c. melestarikan sumber daya air permukaan dan air tanah;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan sumber daya air;
 - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan air minum;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah Kota;
 - g. mengembangkan sistem persampahan secara terpadu untuk seluruh wilayah Kota;
 - h. mengembangkan sistem jaringan drainase Kota; dan
 - i. meningkatkan prasarana pejalan kaki di pusat-pusat pelayanan.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembalikan fungsi kawasan lindung;
 - b. mengembangkan jalur hijau pengaman prasarana; dan
 - c. mengendalikan alih fungsi kawasan lindung.
- (6) Strategi peningkatan penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan RTH;
 - b. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada; dan
 - c. mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH.
- (7) Strategi Pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya

tampung Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. mendorong pembangunan ke kawasan yang belum berkembang;
 - b. mengarahkan kegiatan industri ke bagian timur Kota; dan
 - c. mendorong pembangunan kawasan budidaya secara vertikal di pusat pelayanan Kota.
- (8) Strategi Pengembangan kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem ke utara dan timur Kota;
 - b. memprioritaskan pengembangan sistem jaringan prasarana di kawasan strategis ekonomi skala regional di pusat Kota.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Padangsidempuan meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan Kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana Kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2013 - 2033 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2013 - 2033 dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pasal 7

- (1) Dalam sistem perkotaan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK); dan
 - c. Pusat Lingkungan (PL).

- (3) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan skala regional, dan pusat pelayanan kesehatan skala regional.

Pusat Pelayanan Kota
Pasal 8

Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Pusat Perdagangan dan Jasa skala regional meliputi sebagian Kelurahan Wek I, sebagian Kelurahan Wek II, sebagian Kelurahan Wek III, sebagian Kelurahan Wek IV, sebagian Kelurahan Kantin dan sebagian Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagian Kelurahan Wek V, sebagian Kelurahan Sitamiang, sebagian Kelurahan Sitamiang Baru di Kecamatan Padangsidempuan Selatan; dan
- b. Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Skala regional meliputi Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Subpusat Pelayanan Kota
Pasal 9

Subpusat Pelayanan Kota (SPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kelurahan Pijor Koling dengan fungsi pusat pemerintahan skala Kota, pusat pendidikan skala Kota, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan;
- b. Kelurahan Batunadua Jae dan Batunadua Julu dengan fungsi pusat pendidikan skala kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala Kota; dan
- c. Kelurahan Hutaimbaru dengan fungsi pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan dan pusat perdagangan hasil pertanian skala Kota.

Pusat Lingkungan
Pasal 10

Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kelurahan Pijor Koling dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan, pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan, dan pusat pelayanan pendidikan skala lingkungan;
- b. Kelurahan Padangmatinggi dengan fungsi pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lingkungan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan, dan pusat pelayanan pendidikan skala lingkungan;
- c. Kelurahan Hanopan dengan fungsi pusat pelayanan perdagangan skala kecamatan;
- d. Desa Ujung Gurap dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala lingkungan, dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
- e. Kelurahan Sadabuan dengan fungsi pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lingkungan, pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala lingkungan; dan
- f. Desa Joring Natobang dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala lingkungan, pusat perdagangan skala lingkungan, pusat pelayanan kesehatan skala lingkungan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan sistem jaringan transportasi, terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.
- (3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. rencana pengembangan infrastruktur Kota.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 12

- (1) Rencana prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kota; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan jalan.
- (2) Jaringan jalan nasional terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.
- (3) Jaringan jalan provinsi terdiri atas jaringan jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi.
- (4) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ruas jalan Sisingamangaraja - Batas Kota dengan panjang lebih kurang 8,905 KM; dan
 - b. jalan Imam Bonjol dengan panjang lebih kurang 10,017 KM;

- (5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan Sudirman (eks. Merdeka) dengan panjang 7,335 KM.
- (6) Jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jln. Jendral Besar A. H. Nasution (jln. By Pass Ring Road Lintas Timur) dengan panjang 10,50 KM;
 - b. jln. Padangsidimpuan Batunadua (jln. Ring Road Lintas Utara) dengan panjang 12,50 KM; dan
 - c. jln. Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru - Jln. Kelurahan Hanopan Padangsidimpuan Selatan (jln. Ring Road Lintas Barat) dengan panjang 8,00 KM;
- (7) Jaringan jalan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan dari Hutaimbaru - Pokenjior - Batunadua Jae dengan panjang lebih kurang 15,4 KM;
 - b. jalan dari Hanopan - Hutaimbaru dengan panjang lebih kurang 8 KM;
 - c. jalan dari Hanopan - Pijorkoling dengan panjang lebih kurang 12 KM;
 - d. jalan dari Balakka Nalomak - Bargot Topong-Batas Kota arah Morang Panoppuan - Bandara Aek Godang / Kabupaten Tapanuli Selatan sekitar 17 KM;
 - e. jalan dari Batubola - Batulanja sekitar 6 KM; dan
 - f. jalan dari simpang Mompang - Batubola sekitar 2 KM.
- (8) Rencana pengembangan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalan baru dari Hanopan - Pijor Koling dengan panjang lebih kurang 12 KM;
 - b. jalan baru dari Batubola - Batulanja sepanjang lebih kurang 6 KM;
 - c. jalan baru dari Panyanggar - Ring Road Barat sepanjang lebih kurang 3 KM;
 - d. jalan baru dari Sidogap-dogap - Ring Road Barat sepanjang lebih kurang 3 KM;
 - e. jalan baru dari Simpang Mompang-Batu Bola sepanjang lebih kurang 2 KM;
 - f. jalan baru dari Simpang Joring Naposo-Batu Layan sepanjang lebih kurang 4 KM;
 - g. jalan baru dari Joring Lombang - Mompang sepanjang lebih kurang 2 KM;
 - h. jalan baru dari Pokenjior - Batu Layan sepanjang lebih kurang 5 KM;
 - i. jalan baru dari Dusun 1 Rimba Soping-Dusun IV- Sihoringkoring sepanjang lebih kurang 8 KM;
 - j. jalan baru dari Simpang Batu Lanja - Pargumbangan Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang lebih kurang 3 KM;
 - k. jalan baru dari Padang Sibio-bio - Desa Labuhan Labo sepanjang lebih kurang 7 KM;
 - l. jalan baru dari Simpang Aek Najaji - Simpang Balakka Nalomak sepanjang lebih kurang 5 KM;
 - m. jalan baru dari Simpang Poken Arba - Pintu Langit Jae sepanjang lebih kurang 7 KM;
 - n. jalan baru dari Baruas - Tor Hurung Natolu menuju Purwodadi/Batunadua Jae sepanjang lebih kurang 5 KM;
 - o. jalan baru dari Kelurahan Sidangkal (Aek Sialang) - Sidogap-dogap sepanjang lebih kurang 7 KM;
 - p. jalan baru dari Kelurahan Hanopan - Kelurahan Sidangkal (Aek Sialang) sepanjang lebih kurang 5 KM;
 - q. jalan baru dari Pudun Jae - Aek Lobusepanjang lebih kurang 8 KM;

- r. jalan baru dari Mayor Marenden Hutabarat (Joring Lombang – jalan Baginda Paringgonan) sepanjang lebih kurang 4,7 KM;
 - s. jalan baru dari jalan Baginda Paringgonan (Mayor Marenden Hutabarat) - Simasom sepanjang lebih kurang 7 KM;
 - t. jalan baru dari Lingkar Simasom – Simatohir sepanjang lebih kurang 5 KM;
 - u. jalan baru dari Ompu Tunjul – Untemanis sepanjang lebih kurang 1,5 KM;
 - v. jalan baru dari Untemanis – Jalan Sabungan sepanjang lebih kurang 2 KM;
 - w. jalan baru dari Simarsayang – Sihoringkoring sepanjang lebih kurang 2 KM;
 - x. jalan baru dari Manegen – Labuhan Rasoki sepanjang lebih kurang 5 KM;
 - y. jalan baru dari Permata Indah – Purwodadi sepanjang lebih kurang 3 KM;
 - z. jalan baru dari Tor Kalihi – jalan Raja Inal Siregar (perumahan otto ayana) sepanjang lebih kurang 2 KM;
 - aa. jalan baru Komplek Perkantoran Pal IV Pijor Koling sepanjang lebih kurang 8 KM; dan
 - bb. jalan baru dari Simirik – Padang Bulan (Kabupaten Tapanuli Selatan) sepanjang lebih kurang 3 KM.
- (9) Jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, dan huruf bb akan diusulkan menjadi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer kepada Gubernur Sumatera Utara dan jalan Kota dalam sistem jaringan jalan sekunder kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. terminal angkutan penumpang; dan
 - b. terminal angkutan barang.
- (2) Terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Terminal Tipe C Batunadua di Kelurahan Batunadua Julu;
 - b. terminal Tipe C H.M Tohar Bayo Angin di Kelurahan Pijor Koling dan Terminal Tipe C Palopat Maria di Kelurahan Hutaimbaru;
 - c. Terminal baru Tipe A di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Terminal Tipe C di Kelurahan Hanopan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
- (3) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan meliputi:
 - a. terminal barang Batunadua di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua; dan
 - b. terminal barang Saba Bolak di Desa Goti.

Pasal 15

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan jalur angkutan umum massal dalam Kota yang menghubungkan Terminal Tipe A dengan Terminal Tipe C, serta antara

Pusat Pelayanan Kota (PPK) ke Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) dan/atau Pelayanan Lingkungan (PL); dan

b. jalur trayek angkutan umum dalam Kota meliputi:

- Lyn I : Kelurahan Palopat Maria - Pusat Kota;
- Lyn II : Terminal H. M. Tohar Bayo Angin (Pijor Koling) - Pusat Kota;
- Lyn III : Satataring - Pusat Kota;
- Lyn IV : Terminal Maharaja Mulia Harahap (Batunadua) - Pusat Kota;
- Lyn V : Desa Baruas - Pusat Kota;
- Lyn VI : Desa Lopo Ujung - Pusat Kota;
- Lyn VII : Desa Pintu Langit Jae - Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan);
- Lyn VIII : Terminal H. M. Tohar Bayo Angin (Pijor Koling) - Tarutung Baru;
- Lyn IX : Terminal H. M. Tohar Bayo Angin (Pijor Koling) - Pusat Kota;
- Lyn X : Desa Sabungan Julu - Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan);
- Lyn XI : Kelurahan Losung Batu - Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan);
- Lyn XII : Kelurahan Hanopan - Pusat Kota;
- Lyn XIII : Desa Joring Natobang - Pusat Kota;
- Lyn XIV : Jl. Baginda Raja Sojuangon - Kelurahan Sidangkal;
- Lyn XV : Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan) - Desa Simapil Apil;
- Lyn XVI : Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan) - Desa Huta Padang; dan
- Lyn XVII : Pasar Dalihan Natolu (Sadabuan) - Desa Lobu Layan (Kab. Tapanuli Selatan).

(2) Lyn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui ruas jalan yang ada di Kota akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Rencana jaringan jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pembangunan Stasiun Kereta Api di Hanopan;
- b. pengembangan jaringan rel kereta api lintas timur yang menghubungkan Medan - Rantau Parapat - Gunung Tua - Kota Padangsidempuan – Kabupaten Tapanuli Selatan – Kabupaten Mandailing Natal – Sumatera Barat melalui Desa Labuhan Labo, Desa Pudun Jae, Kelurahan Sihitang, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Sidangkal, dan Kelurahan Hanopan; dan
- c. pengembangan lintas utama Rantau Prapat - Gunung Tua –Padangsidempuan – Sibolga.

Paragraf 3

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. jalur-jalur distribusi energi kelistrikan; dan
- c. sistem alternatif sumber daya.

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 150 dari Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui Desa Mompang, Desa Simatohir, Desa Rimba Soping, Kelurahan Batunadua Julu, dari Sibolga

melalui Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Sabungan Jae, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, bertemu di Kelurahan Sitamiang, terus ke arah Kabupaten Mandailing Natal melalui Kelurahan Silandit, Desa Aek Bayur, Desa Pudun Jae, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa Manegen;

- b. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 275 kV dari Gunung Tua melalui Desa Bargot Topong, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Pudun Julu, Desa Pudun Jae, Desa Pal IV Pijor Koling, Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa Manegen, ke Provinsi Sumatera Barat;
- c. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 150-175 kV dari Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Hanopan, Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Sihitang, menuju Desa Pal IV Pijorkoling ke Provinsi Sumatera Barat.

(3) Jalur - jalur distribusi energi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) dengan kapasitas 150 kV di Kelurahan Pijor Koling;
- b. Pengembangan GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) dengan kapasitas 275 kV di Desa Salambue;
- c. Jaringan distribusi primer dengan kemampuan menyalurkan daya 150 kVA yang melayani daerah meliputi:
 - 1) Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Tano Bato, Kelurahan Tobat;
 - 2) Kelurahan Hutaimbaru, Kelurahan Palopat Maria, Desa Singali, Desa Sabungan Sipabangun, Desa Hutapadang, Kelurahan Lubuk Raya;
 - 3) Desa Batu Layan, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Mompang, Desa Rimba Soping;
 - 4) Kelurahan Wek VI, Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Hanopan, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kelurahan Losung, Kelurahan Wek V, Kelurahan Sitamiang;
 - 5) Kelurahan Sihitang, Kelurahan Pijor Koling, Desa Purba Tua, Desa Salambue, Desa Sigulang, Desa Pal IV Pijor Koling, Desa Manunggang Julu, Desa Goti, Desa Manegen, Desa Huta Koje, Desa Limbong, Desa Perkebunan PK, Desa Huta Padang, Desa Manunggang Jae, Desa Tarutung Baru, Desa Huta Lombang, Desa Labuhan Rasoki; dan
 - 6) Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Simirik, Desa Pudun Jae, Desa Pudun Julu.
- d. Jaringan distribusi sekunder dengan kemampuan menyalurkan daya 150 kVA yang melayani wilayah meliputi:
 - 1) Kelurahan WeK I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Tano Bato, Kelurahan Tobat;

- 2) Kelurahan Hutaimbaru, Kelurahan Pal IV Maria, Desa Singali, Desa Sabungan Sipabangun, Desa Huta Padang, Kelurahan Lubuk Raya, Desa Tinjoman, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Desa Partihaman Saroha;
 - 3) Desa Batu Layan, Desa Joring Natobang, Desa Pintu Langit, Desa Joring Lombang, Desa Mompang, Desa Rimba Soping, Desa Simatohir;
 - 4) Kelurahan Wek VI, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Hanopan, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kelurahan Losung, Kelurahan Wek V, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru, Kelurahan Silandit;
 - 5) Kelurahan Sihitang, Kelurahan Pijor Koling, Desa Purba Tua PK, Desa Salambue, Desa Sigulang, Desa Palopat PK, Desa Manunggang Julu, Desa Goti, Desa Manegen, Desa Huta Koje, Desa Hutalimbong, Desa Perkebunan PK, Desa Huta Padang, Desa Manunggang Jae, Desa Tarutung Baru, Desa Huta Lombang, Desa Labuhan Rasoki, Desa Labuhan Labo;
 - 6) Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Simirik, Desa Pudun Jae, Desa Pudun Julu, Desa Purwodadi, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Batang Bahal, Desa Bargot Topong;
 - 7) pengembangan jaringan distribusi sekunder dengan kapasitas 150 kV di Desa Simatohir, Desa Batang Bahal, Desa Bargot Topong, Desa Purwodadi, Desa Simirik, Desa Baruas, Desa Pudun Jae, Desa Pudun Julu;
 - 8) pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder dengan kapasitas 150 kV di Desa Labuhan Labo, Desa Manunggang Jae, Desa Goti, Desa Manegen, Desa Labuhan Rasoki, Desa Huta Padang, Desa Huta Lombang, Kelurahan Pijor Koling;
 - 9) pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder dengan kapasitas 150 Kv di Desa Tinjoman, Desa Sabungan Sipabangun, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kelurahan Lubuk Raya, Desa Partihaman Saroha; dan
 - 10) Pengembangan Jaringan Distribusi Sekunder, dengan kapasitas 150 kV di Desa Rimba Soping, Desa Batu Layan, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Simatohir, Desa Simasom, Desa Pintu Langit Jae.
- (4) Sistem alternatif sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan gardu listrik dengan kapasitas 275 Kv di Desa Salambue dengan sekitar 1,5 Ha;
 - b. pembangunan jalur SUTET dari bagian timur menuju barat dengan kapasitas 275 Kv di Desa Bargot Topong, Desa Batang Bahal, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Gunung Hasahatan, Desa Pudun Jae, Desa Pudun Julu, Desa Pal IV PK, Desa Salambue, Desa Goti, Desa Manegen, dengan panjang sekitar 10 KM; dan
 - c. pembangunan jalur SUTET dari bagian barat menuju selatan dengan kapasitas 150-175 Kv, Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Hanopan, Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Sihitang, menuju Desa Pal IV Pijorkoling ke Provinsi Sumatera Barat dengan panjang sekitar 13, 5 KM.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan primer yang meliputi:
 - 1) jaringan pada Jalan Kapt. Koima, Jalan Serma Lian Kosong, Jalan Sutan Soripada Mulia, Jalan Sutan Muhammad Arif, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raja Inal Siregar, Jalan Kapt. Pattimura, Jalan H. Agus Salim;
 - 2) jaringan pada Jalan Jend. Sudirman;
 - 3) jaringan pada Jalan Kapten Pattimura, Jalan Alboin Siregar, Jalan Mangaraja Maradat, Jalan Prof. M. Yamin, Jalan Sutan Katimbang, Jalan Kol. Hamzah Lubis, Jalan Imam Bonjol, Jalan Teuku Umar;
 - 4) jaringan pada Jalan T. Rizal Nurdin; dan
 - 5) jaringan pada Jalan Raja Inal Siregar.
 - b. jaringan sekunder yang meliputi:
 - 1) jaringan pada Jalan DI. Panjaitan, Jalan P. Diponegoro, Jalan Kapt. P. Tandean, Jalan Mhd. Yunus Siregar, Jalan Patrice Lumumba, Jalan Dr. Payungan Dlt, Jalan Ompu Raja Sori, Jalan Sutan Soripada Mulia, Jalan Serasi, Jalan Melati 1 s/d Jalan Melati 6, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Sutoyo, Jl. Pangeran Diponegoro, Jalan Kapt. Koima, Jalan Arif Rahman Hakim, Gg. Padati, Jalan Pangeran Ali Basa Siregar Jalan H. Umar Nasution, Jalan Letjend. Suprpto, Jalan Kolenel Sugiono, Jalan KS. Tubun; dan
 - 2) jaringan pada Jalan Raja Junjungan Lubis, Jalan Syech Abu Bakar, Jalan Bahri Efendi Siregar, Jalan Natoras Suangkupon, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Dr. FL Tobing, Jalan Patih Marahamat, Jalan Baginda Mulia Lubis, Jalan Baginda Raja Souturon, Jalan Ade Irma Suriyani, Jalan SyekhProf. DR. Ali Hasan, Jalan Bakti PU II, Jalan Kasan Taroji, Jalan Syekh Jafar Abdul Wahab, Jalan Prof. M.Yamin, Jalan Com.Yos Sudarso, Jalan Abdul Halim Harahap, Jalan Binanga Siregar, Jalan Muhammadiyah, Jalan Bengkel, Jalan Batang Gadis, Jalan H. Sorimuda Siregar, Jalan Sahala Muda Pakpahan, Jalan H. Abdul Azis Pane, Jalan BM. Muda, Jalan HM. Sutan Harahap, Jalan Mustapa Harahap, Jalan Air Bersih, Jalan Baginda Mulia Lubis, Jalan HM Thamrin, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan H. Baginda Raja Sojuangon, Jalan Komplek DPRD, Komplek Sidimpunan Baru dan Jalan Slamet Riadi.
 - c. jaringan tersier yang meliputi:
 - 1) jaringan pada Jalan lokal dan jalan lingkungan;
 - 2) pengembangan jaringan pada Jalan Ompu Sarudak - Jalan Ompu Raja Sori, Jalan Ompu Huta Tunjul, Jalan Ompu Raja Sori, Jalan Sutan Sualoon, Jalan Partihaman Saroha, Jalan Losung Batu - Singali;
 - 3) pengembangan jaringan pada Jalan Ompu Raja Sori - Batunadua, Jalan Stn. Sosogoron, Jalan Raya Angkola Julu;
 - 4) pengembangan jaringan pada Jalan Raya Angkola Julu , Jalan Bargot Topong, Jalan Tano Udon, Jalan Batunadua Purwodadi, Jalan Mangaraja Batang Ayumi; dan

- 5) pengembangan jaringan pada Jalan Mangaraja Imbang Desa, Jalan Abdul Haris Nasution, Komplek Perkantoran Pijor Koling, Perumahan Sopo Indah.
 - d. jaringan sistem telepon otomatis, berupa sistem telepon otomatis di Kelurahan Wek IV.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Kelurahan Bonan Dolok, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Wek I;
 - b. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Kelurahan Ujung Padang;
 - c. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Desa Palopat PK, Desa Manunggang Julu;
 - d. pengembangan menara telekomunikasi bersama di Kelurahan Batunadua Julu, Kelurahan Batunadua Jae, Desa Pudun Jae; dan
 - e. pengembangan Internet dan *Hot Spot* pada kawasan Kelurahan Pijor Koling (Kawasan Perkantoran).
- (4) Pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah peningkatan kapasitas pelayanan telepon sebanyak 9.353 SST.

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - b. Wilayah Sungai (WS);
 - c. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - d. Jaringan Irigasi; dan
 - e. prasarana air baku untuk air bersih.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai/Aek Batang Ayumi melalui Desa Huraba Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Simasom - Desa Mompang - Desa Simatohir - Desa Rimba Soping - Kelurahan Batunadua Jae - Kelurahan Batang Ayumi Julu - Kelurahan Sitamiang - Kelurahan Bincar - Kelurahan Kantin - Kelurahan Aek Tampang - Kelurahan Padang Matinggi - Kelurahan Sihitang - Desa Pudun Jae - Desa Huta Koje - Desa Huta Limbong - Desa Huta Lombang - Desa Manunggang Jae - Desa Goti - Desa Perkebunan PK Kota Padangsidimpuan, Desa Siuhom - Kelurahan Sigalangan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. Sungai/Aek Batang Kumal melalui Desa Pargarutan - Desa Sampean Kapar Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Bargot Topong - Desa Aek Najaji - Desa Ujung Gurap - Desa Baruas - Desa Siloting - Desa Batang Bahal - Desa Pudun Julu - Desa Pudun Jae - Kelurahan Pijor Koling Kota Padangsidimpuan; dan
 - c. Sungai/Aek Batang Angkola melalui Kelurahan Hanopan- Kelurahan Ujung Padang - Kelurahan Aek Tampang - Kelurahan Padangmatinggi - Desa Huta Koje - Desa Huta Limbong - Desa Huta Lombang - Desa Manunggang Jae -

Desa Goti - Desa Perkebunan PK Kota Padangsidimpuan, Desa Siuhom - Kelurahan Sigalangan Kabupaten Tapanuli Selatan.

- (3) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. WS Batang Angkola;
 - b. WS Barumon-Kualo; dan
 - c. DAS pada Kota yang terletak pada WS Batang Angkola yaitu DAS Batang Gadis.
- (4) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
 - a. CAT Kuala Batang Toru, yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota, yaitu melewati Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota; dan
 - b. CAT Kota, yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota, yaitu melewati Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Daerah Irigasi (DI) meliputi:
 - a. DI Labuhan Rasoki;
 - b. DI Aek Sipogas;
 - c. DI Batu Lubang;
 - d. DI Goti;
 - e. DI Padang Sibiobio;
 - f. DI Panyanggar;
 - g. DI Sabungan Komplek;
 - h. DI Sihoring-koring;
 - i. DI Losung Batu;
 - j. DI Batang Ayumi;
 - k. DI Sadabuan Komplek;
 - l. DI Batunadua;
 - m. DI Simirik;
 - n. DI Aek Tuhul;
 - o. DI Aek Najaji;
 - p. DI Bargot Topong;
 - q. DI Batang Bahal;
 - r. DI Labuhan Labo;
 - s. DI Sihitang;
 - t. DI Pijorkoling;
 - u. DI Manungang Julu;
 - v. DI Manunggang Jae;
 - w. DI Salambue;
 - x. DI Tarutung Baru;
 - y. DI Huta Lombang;
 - z. DI Huta Padang;
 - aa. DI Pal IV Pijorkoling;
 - bb. DI Sidangkal;
 - cc. DI Hanopan;
 - dd. DI Silandit;
 - ee. DI Simangornop Simolang;
 - ff. DI Batu Lanja;
 - gg. DI Joring Lombang;
 - hh. DI Joring Natobang;
 - ii. DI Pintu Langit Jae;

- jj. DI Simasom;
- kk. DI Rimba Soping;
- ll. DI Simatorkis;
- mm. DI Mompang;
- nn. DI Batu Bola;
- oo. DI Batu Layan;
- pp. DI Simatorkis Pondala;
- qq. DI Batu Gajah;
- rr. DI Huta Padang;
- ss. DI Palopat Maria;
- tt. DI Partihaman Saroha;
- uu. DI Hutaimbaru;
- vv. DI Singali;
- ww. DI Lembah Lubuk Manik;
- xx. DI Tinjoman;
- yy. DI Lubuk Raya;
- zz. DI Sabungan Jae;
- aaa. DI Sabungan Julu;
- bbb. DI Ujung Gurap; dan
- ccc. DI Paya Sordang.

- (6) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mata air Sisundung, mata air Huta Tunggal, dan mata air Ompu Makkar yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan daerah pelayanan WP-I, yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan;
 - b. mata air Simatohir dengan daerah pelayanan sebagian WP - II, yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
 - c. mata air Labuhan Rasoki dan mata air Labuhan Labo dengan daerah pelayanan WP - III, yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara; dan
 - d. mata air Pintu Langit Jae, dan mata air Simasom, dengan daerah pelayanan sebagian WP-IV dan sebagian WP-V, yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Pasal 20

Rencana jaringan infrastruktur Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan Kota;
- d. sistem drainase Kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan non-perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi peningkatan kapasitas menjadi 450 liter/detik pada Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) di Desa Partihaman Saroha;
 - b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) sebagai berikut:
 - 1) IPAB di Kelurahan Panyanggadengan Kapasitas 150 liter/detik;
 - 2) IPAB di Desa Partihaman Saroha dengan kapasitas 150 liter/detik;
 - 3) IPAB di Desa Labuhan Rasoki dengan kapasitas 130 liter/detik; dan
 - 4) IPAB di Desa Simatohir dengan kapasitas 125 liter/detik.
 - c. Jaringan pipa transmisi meliputi:
 - 1) jalur mata air Sisundung, mata air Huta Tunggal, mata air Ompu Makkar ke Reservoar Desa Partihaman Saroha melewati Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Partihaman Saroha dengan kapasitas 440 M3;
 - 2) jaringan Transmisi Reservoar Desa Partihaman Saroha menuju Kelurahan Sitamiang melalui Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Wek I, Kelurahan Bincar, Kelurahan Sitamiang; dan
 - 3) jalur Transmisi Reservoar Desa Partihaman Saroha menuju Padangmatinggi melalui Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpun Utara Kelurahan Kantin, dan Kelurahan Wek V, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi dengan kapasitas 1000 M3.
 - d. Jaringan Pipa Distribusi meliputi:
 - 1) jalur Kelurahan Sadabuan menuju Kelurahan Bincar melalui Jalan Sudirman, Jalan Sutan Soripada Mulia, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Dr. Pinayungan DLT, Jalan Serasi, Jalan Sutan Mhd. Arif;
 - 2) jalur Jalan Ahmad Yani Simp. PU menuju Kelurahan Bincar melalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapten Koima, Jalan P. Diponegoro, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan KS. Tubun, Jalan Kol. Sugiono, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan DI. Panjaitan, Jalan Kapt. Tandean, Jalan Mayjend. Sutoyo;
 - 3) jalur Pusat Kota menuju Ujung Padang melalui Jalan Sudirman, Jalan Bahri Efendi Siregar, Jalan Raja Junjungan Lubis, Jalan Mangaraja Maradat, Jalan Syech Jafar Abd. Wahab, Jalan Enda Mora, Jalan Baginda Mulia Lubis, Jalan Hasanuddin, Jalan Madong Lubis, Jalan Binanga Siregar, Jalan Kapt. Patimura, Jalan Komplek DPRD, Jalan Kambojo, Jalan Sutan Katimbang, Jalan Kolonel Hamzah Lubis; dan
 - 4) jalur Aek Tampang menuju Padangmatinggi melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Binanga Siregar, Jalan SM. Raja, Jalan HM. Stn. Harahap, Jalan Sutan Pandapotan Harahap, Jalan Sutan Batanghari Harahap, Jalan Batang Gadis, Jalan H. Sorimuda Siregar, Jalan H. Abdul Azis Pane,

Jalan Binanga Siregar, Jalan Teuku Umar, Jalan Sahala Muda Pakpahan, Jalan Sutan Mangaraon.

- (3) Jaringan Pipa IKK MBR meliputi:
- 1) Sistem Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SPAM IKK MBR) di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru untuk melayani Kecamatan Hutaimbaru, sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara untuk melayani Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan kapasitas 65 liter/detik;
 - 2) Sistem Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SPAM IKK MBR) di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan kapasitas 130 liter/detik; dan
 - 3) Sistem Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SPAM IKK MBR) di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan kapasitas 130 liter/detik.
- (4) Sistem jaringan non-perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pengembangan sumur dalam di Kelurahan/Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan kapasitas per unit 4,5 Liter/detik; dan
 - b. Pengembangan sumur dalam di pusat-pusat perdagangan dan jasa meliputi:
 - 1) pasar Saroha Kelurahan Padangmatinggi dengan kapasitas 1,5 liter/detik;
 - 2) pasar Dalihan Natolu Kelurahan Sadabuan dengan kapasitas 1,5 liter/detik;
 - 3) pasar Lubuk Raya Desa Joring Natobang dengan kapasitas 1,5 liter/detik;
 - 4) pasar Tangsi Manunggang dengan kapasitas 1,5 liter/detik;
 - 5) terminal Maharaja Mulia Harahap Kelurahan Batunadua Jae dengan kapasitas 2,0 liter/detik;
 - 6) terminal H.M. Tohar Bayo Angin Kelurahan Pijor Koling dengan kapasitas 2,5 liter/detik; dan
 - 7) terminal Hutaimbaru dengan kapasitas 2,0 liter/detik.

Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system); dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tangki septic individual dan septic komunal yang meliputi:
- a. Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Bincar, Kelurahan Bonan Dolok, Kelurahan Kantin, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Tano Bato, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Tobat, Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek II dan Kelurahan Wek IV;

- b. Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Losung, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kelurahan Silandit, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Wek V, Kelurahan Wek VI;
 - c. Desa Huta Limbong, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Sigulang, Kelurahan Sihitang;
 - d. Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Baruas, Desa Purwodadi, Desa Ujung Gurap, Desa Bargot Topong; dan
 - e. Kelurahan Hutaimbaru, Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Sabungan Jae.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, dengan kapasitas lebih kurang 108 M3 per unit;
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Padangmatinggi, dengan kapasitas lebih kurang 108 M3 per unit;
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Desa Ujung Gurap dan Desa Baruas dengan kapasitas sampai dengan 125 M3;
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Desa Palopat PK dan kelurahan Hutaimbaru dengan kapasitas sampai dengan 125 M3; dan
 - e. pengembangan IPAL dan IPLT Komunal pada permukiman yang padat, kumuh disetiap Kecamatan;
 - f. pengembangan IPAL Industri pada kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - g. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit (IPAL B3) di Kota.

Pasal 23

- (1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kelurahan Sadabuan, Kelurahan Wek II, Kelurahan Timbangan, Kelurahan Wek III, Kelurahan Bincar, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Wek V, Kelurahan Losung, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, dan Kelurahan Batunadua Julu.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan TPA di wilayah timur Kota dengan kapasitas seluas minimal 10 Ha dengan menggunakan metode sistem tertutup (*sanitary landfill*);
 - b. pengembangan wilayah penyangga (*Buffer Zone*) berupa RTH di kawasan TPA dengan jarak minimal 500 m dari batas terluar TPA; dan
 - c. Penyediaan fasilitas pengolahan sampah dengan system Reuse, Recycle, dan Reduce (3R).

Pasal 24

- (1) Sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. jaringan drainase primer;

- b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui peningkatan dan normalisasi sungai-sungai yang ada sebagai sistem jaringan drainase primer di Aek Batang Angkola, Aek Batang Ayumi, Aek Tuhul, Aek Rukkare, Aek Sipogas, Aek Mompang, Aek Silandit, Aek Batang Kumal, Aek Aloban;
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan keliling Komplek Perumahan Sabungan Indah dan Asrama Polisi Satataring;
 - b. Jalan H. M. Nawawi;
 - c. Jalan P. Diponegoro;
 - d. Jalan Stn. M. Arif;
 - e. Jalan H. Umar Nasution;
 - f. Jalan Kapt. Pattimura;
 - g. Jalan Mandailing;
 - h. Jalan Letjend. Suprpto;
 - i. Jalan Sutan Mhd. Arif;
 - j. Jalan Sudirman;
 - k. Jalan BM. Muda;
 - l. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - m. Jalan Imam Bonjol;
 - n. Jalan Sutan Soripada Mulia;
 - o. Jalan Panca Budi;
 - p. Jalan Pedati;
 - q. Jalan Sisingamangaraja;
 - r. Jalan Tengku Rizal Nurdin;
 - s. Jalan Jend. Abdul Haris Nasution;
 - t. Jalan Stn Katimbang;
 - u. Jalan Kol. Hamzah Lubis;
 - v. Jalan Komplek Perumahan Sidimpuan Indah (eks Komplek DPRD);
 - w. Jalan Raya Angkola Julu;
 - x. Jalan Omp. Sarudak – Jalan. H. Khahar Siregar;
 - y. Jalan Batang Bahal; dan
 - z. Jalan Pijor Koling – Tarutung Baru.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi saluran drainase yang berasal dari blok bangunan fungsional mengarah pada saluran drainase sekunder tersebar di perumahan yang tersebar di wilayah Kota.
- (5) Rencana pengembangan sistem drainase kota meliputi:
- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
 - b. Pengembangan alternative pembiayaan.

Pasal 25

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi penyediaan dan pemanfaatan jaringan pejalan kaki pada koridor perdagangan dan jasa serta fasilitas umum di Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Kapt. Koima, Jalan Serma Lion Kosong, Jalan Bahri Efendi Siregar, Jalan Enda Mora, Jalan

Mangaraja Maradat, Jalan H. Agus Salim, Jalan P. Diponegoro, Jalan Sutan Soripada Mulia, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Sutan M. Arif, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Imam Bonjol, Jalan Junjungan Lubis, Jalan Stn. Katimbang, Jalan Kol. Hamzah Lubis hingga Jalan Prof. M. Yamin.

Pasal 26

Jalur utama evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi:

- a. jalur evakuasi I, melalui jalur evakuasi Jalan di Desa Tinjoman - Jalan di Desa Sabungan Julu - Jalan ke Kelurahan Losung Batu;
- b. jalur evakuasi II, melalui jalur evakuasi Jalan di Desa Huta Padang - Jalan Lembah Lubuk Manik - Jalan Simarsayang (Mgr. Linggoman Harahap) - Jalan Pangkal Dolok;
- c. jalur evakuasi III, melalui jalur evakuasi Jalan Stn. Sogoron, Jalan Raya Angkola Julu; dan
- d. jalur evakuasi I dengan jalur evakuasi II dapat dihubungkan dari Jalan Kelurahan Lubuk Raya - Jalan di Desa Huta Padang, jalur evakuasi II dan jalur evakuasi III dapat dihubungkan dengan Jalan di Desa Huta Padang - Jalan Desa Joring Natobang.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
 - c. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air;
 - d. Kawasan cagar budaya;
 - e. Kawasan Lindung Geologi;
 - f. Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan
 - g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, yang antara lain meliputi taman lingkungan, taman kota dan pemakaman;
 - h. Kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pendidikan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pertokoan modern;
 - c. kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;

- d. kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
 - e. kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal;
 - f. kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - g. kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
 - h. kawasan peruntukan pertanian;
 - i. kawasan peruntukan perkebunan;
 - j. kawasan peruntukan perikanan;
 - k. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - l. kawasan peruntukan pertahanan keamanan;
 - m. kawasan peruntukan peribadatan; dan
 - n. kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi;
- (4) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Kota.
- (5) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
- (6) Rencana pola ruang wilayah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang Kota Padangsidimpuan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1

Rencana Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah kawasan resapan air dengan luas keseluruhan lebih kurang 1.068,78 Ha, yang terletak di:
- a. Kelurahan Lubuk Raya, Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa Simatohir seluas lebih kurang 228 Ha;
 - b. Perbukitan Sirata, Perbukitan Dolok Batu Rumbi dan Perbukitan Simulak Anjing sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dan sebagian Padangsidimpuan Utara, seluas lebih kurang 247,14 Ha;
 - c. Perbukitan Sihitang, Perbukitan Sopo Indah, Perbukitan Sigulang, Desa Labuhan Labo, Desa Perkebunan PK, Desa Labuhan Rasoki, seluas lebih kurang 281,46 Ha; dan
 - d. Bukit Barisan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua seluas lebih kurang 312,18 Ha.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

- a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air;
- b. mengembangkan sumur resapan; dan
- c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan resapan air.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c seluas lebih kurang 515,77 Ha meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. kawasan sempadan rel kereta api; dan
 - d. kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 178,28 Ha yaitu sungai tidak bertanggung meliputi Aek Batang Angkola, Aek Batang Ayumi, Aek Rukkare, Aek Batang Kumal, Aek Sibontar, Aek Sipogas, Aek Mompang, Aek Aloban, Aek Silandit, dan Aek Tuhul.
- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 211,45 Ha meliputi:
 - a. Desa Pintu Langit Jae, Desa Simatohir, Desa Simasom;
 - b. Kelurahan Panyanggar; dan
 - c. Desa Labuhan Labo, Desa Labuhan Rasoki.
- (4) Kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas lebih kurang 26,53 Ha yaitu Desa Labuhan Labo, Desa Pudun Jae, Kelurahan Sihitang, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Sidangkal, dan Kelurahan Hanopan; dan
- (5) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas lebih kurang 99,51 Ha terdiri atas:
 - a. jalur jaringan SUTET 150 kV meliputi Desa Mompang, Desa Simatohir, Desa Rimba Soping, Kelurahan Batunadua Jae, dari Sibolga meliputi Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Sabungan Jae, Kelurahan Losung Batu, Kelurahan Bonan Dolok, bertemu di Kelurahan Sitamiang, terus ke arah Kabupaten Mandailing Natal melalui Kelurahan Silandit, Desa Aek Bayur, Desa Pudun Jae, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa Manegen;
 - b. jalur Jaringan SUTET 275 kV meliputi Desa Bargot Topong, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Pudun Julu, Desa Pudun Jae, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Manunggang Julu, Desa Manegen; dan
 - c. jalur Jaringan SUTET 150-175 kV dari Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Kelurahan Pal IV Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Panyanggar, Kelurahan Hanopan, Kelurahan Sidangkal, Kelurahan Sihitang, menuju Desa Pal IV Pijorkoling ke Provinsi Sumatera Barat.

Paragraf 3
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 30

- (1) Kawasan cagar budaya seluas lebih kurang 47.100 M² (4,71 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Masjid Raya Al-Abror seluas lebih kurang 20.000 M²;
 - b. Bagas Godang Hutaimbaru seluas lebih kurang 3.000 M²;
 - c. Bagas Godang Losung Batu seluas lebih kurang 1.500 M²;
 - d. Bagas Godang Batunadua seluas lebih kurang 1.700 M²;
 - e. Bagas Godang Pijor Koling seluas lebih kurang 1.800 M²;
 - f. Pos Polisi Kota dan Pajak Batu seluas lebih kurang 11.000 M²;
 - g. Masjid Syech Zainal Abidin Desa Pudun Julu seluas lebih kurang 5.000 M²;
 - h. Rumah Dinas Walikota (eks Keresidenan Tapanuli di Padangsidempuan) seluas 3.000 M²; dan
 - i. Tugu Perjuangan di Siborang seluas 100 M².
- (2) Rencana perwujudan cagar budaya meliputi:
- a. mengintegrasikan pelestarian alam dan cagar budaya dengan kegiatan wisata; dan
 - b. membatasi perkembangan kegiatan terbangun di sekitar cagar budaya.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 31

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e merupakan kawasan CAT Padangsidempuan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 32

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f seluas 746,61 Ha, terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana Gempa Bumi dengan luas lebih kurang 342,94 Ha, meliputi:
 - 1) sebelah barat Kota melalui Desa Simasom, Desa Mompang, Desa Rimba Soping, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Losung, Kelurahan Wek V, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Sihitang, Desa Palopat PK, Desa Purba Tua, Desa Salambue, Desa Sigulang, Kelurahan Pijorkoling, Desa Manunggang Julu, Desa Goti dan Desa Manegen; dan
 - 2) sebelah timur Kota melalui Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa Mompang, Desa Simatohir, Desa Rimba Soping, Desa Gunung Hasahatan, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Batang Bahal, Desa Labuhan Labo, Desa Palopat PK, Desa Labuhan Rasoki dan Desa Tarutung Baru.
- b. kawasan rawan bencana letusan Gunung Api dengan luas lebih kurang 178,89 Ha meliputi:
 - 1) sebagian Desa Pintu Langit Jae, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Huta Padang dan Kel. Lembah Lubuk Manik, dan dengan tingkat kawasan rawan sedang sekitar 5 – 10 KM meliputi sebagian Desa Pintu Langit Jae, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Huta Padang, Kelurahan. Lubuk Raya, Desa Simasom, Desa Mompang, Desa Batu Layan, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Desa Tinjoman, Desa Singali, Desa Sabungan Jae dan Kelurahan Palopat Maria; dan
 - 2) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

- c. kawasan rawan Bencana Tanah Longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan luas lebih kurang 224,78 Ha, meliputi:
- 1) Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa Joring Natobang dan Desa Mompang;
 - 2) Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Hutaimbaru;
 - 3) Kelurahan Panyanggar;
 - 4) Kelurahan Wek VI dan Kelurahan Sidangkal;
 - 5) Desa Manunggang Jae, Desa Palopat PK , Desa Labuhan Labo, Desa Goti, Desa Labuhan Rasoki; dan
 - 6) Desa Baruas, Desa Ujung Gurap, dan Desa Batang Bahal.

Paragraf 6
Kawasan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 33

- (1) Rencana kawasan RTH sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan hingga Tahun 2033 di Kota lebih kurang seluas 3.509,04 Ha atau lebih kurang 22,02 persen dari luas wilayah Kota yang terdiri atas:
 - a. RTH taman Kota di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 8,74 Ha;
 - b. RTH taman wisata alam dan taman rekreasi di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru seluas 36 Ha;
 - c. RTH taman lingkungan perumahan dan permukiman yang tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 12 Ha;
 - d. RTH taman lingkungan perkantoran, pendidikan dan gedung komersial di Desa Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Ujung gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara seluas lebih kurang 111,50 Ha;
 - e. RTH Pekuburan dan Sentra pemakaman yang tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 158 Ha;
 - f. RTH lapangan olahraga yang tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 18 Ha;

- g. RTH lahan pertanian diperkotaan yang tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 1.618 Ha;
 - h. RTH Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, melalui Desa Mompang - Desa Simatohir - Desa Rimba Soping - Kelurahan Batunadua Julu, dari Sibolga melalui Kelurahan Palopat Maria - Kelurahan Sabungan Jae - Kelurahan Losung Batu - Kelurahan Bonan Dolok, bertemu di Kelurahan Sitamiang, terus ke arah Kabupaten Mandailing Natal melalui Kelurahan Silandit - Desa Aek Bayur - Desa Pudun Jae - Desa Palopat PK - Kelurahan Pijor Koling - Desa Salambue - Desa Manunggang Julu - Desa Manegen, pengembangan dengan kapasitas 275 kV dari Gunung Tua melalui Desa Bargot Topong - Desa Ujung Gurap - Desa Baruas - Desa Pudun Julu - Desa Pudun Jae - Desa Palopat PK - Kelurahan Pijor Koling - Desa Salambue - Desa Manunggang Julu - Desa Manegen, ke Provinsi Sumatera Barat, serta Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 175 kV dari Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Kelurahan Palopat Maria - Kelurahan Hutaimbaru - Desa Partihaman Saroha - Kelurahan Panyanggar - Kelurahan Hanopan - Kelurahan Sidangkal - Kelurahan Sihitang, menuju Desa Palopat Pijorkoling ke Provinsi Sumatera Barat dengan luas lebih kurang 108,141 Ha;
 - i. RTH sempadan sungai di Kecamatan Padangsidimpuan Utara - Kecamatan Padangsidimpuan Selatan - Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara - Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua - Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 7,50 Ha;
 - j. RTH jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian di wilayah Kota Padangsidimpuan seluas lebih kurang 83,23 Ha; dan
 - k. RTH daerah penyangga (buffer zone) Perbukitan Sirata, Perbukitan Dolok Batu Rumbi dan Perbukitan Simulak Anjing Kelurahan Panyanggar, Desa Partihaman Saroha, Perbukitan Sihitang, Perbukitan Sopo Indah, Perbukitan Sigulang, Desa Labuhan Rasoki, Desa Labuhan Labo, Desa Perkebunan PK, Perbukitan Bukit Barisan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kelurahan Palopat Maria, Desa Tinjoman Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kelurahan Lubuk Raya, Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa Simatohir, dan Desa Rimba Soping seluas lebih kurang 1.347,93 Ha.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan hingga Tahun 2033 di Kota lebih kurang seluas 1.636,27 Ha atau lebih kurang 10,27 persen dari luas wilayah kota yang terdiri atas:
- a. RTH Permukiman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 180 Ha;
 - b. RTH Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan

- Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 6 Ha;
- c. RTH Kawasan Pariwisata Alam dan Pariwisata Buatan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 30 Ha;
 - d. RTH Perindustrian dan Pergudangan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 60 Ha;
 - e. RTH Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Losung Batu seluas lebih kurang 4,52 Ha; dan
 - f. RTH peruntukan lainnya di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu seluas lebih kurang 1.355,75 Ha.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 huruf a, meliputi pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua seluas kurang lebih 193,57 Ha.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pendidikan meliputi pengembangan prasarana pendukung berupa gedung perguruan tinggi, asrama mahasiswa, kegiatan komersial pendukung, kegiatan pendidikan, pusat olahraga berskala regional dan RTH dalam satu kawasan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 huruf b seluas kurang lebih 38,83 Ha, terdiri atas:
 - a. pertokoan modern;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. pasar tradisional.
- (2) Pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan Wek IV, Kelurahan Wek V, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Kayu Ombun, Kelurahan Timbangan dan Kelurahan Sadabuan;
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Pudun Julu Desa Pudun

Jae, Kelurahan Palopat Maria, Kelurahan Hutaimbaru, Desa Palopat PK, Kelurahan Pijor Koling;

- (4) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas lingkungan Pasar Sangkumpal Bonang Kelurahan Wek II, Pasar Ucok Kodok Kelurahan Kantin, Pasar Pajak Batu di Kelurahan Wek II, Pasar Dalihan Natolu di Kelurahan Sadabuan, Pasar Saroha Padangmatinggi Kelurahan Aek Tampang;
 - b. pengembangan Pasar Tangsi Manunggang Desa Labuhan Rasoki, Pasar Lubuk Raya Desa Joring Natobang;
 - c. relokasi pedagang kaki lima Pasar Sangkumpal Bonang, Pasar Pajak Batu Kelurahan Wek II, Pasar Dalihan Natolu Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Pasar Saroha Padangmatinggi Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
 - d. Penataan kembali pasar-pasar yang ada, sesuai dengan peruntukan meliputi:
 - 1) Pasar Dalihan Natolu Sadabuan di Kelurahan Sadabuan; dan
 - 2) Pasar Saroha Padangmatinggi Kelurahan Aek.
 - e. relokasi pasar-pasar yang tidak sesuai dengan peruntukan di Poken Jonjong Hutaimbaru di Kelurahan, Poken Jonjong Sitamiang Kelurahan Sitamiang, Poken Jonjong Pijor Koling Kelurahan Pijor Koling.

Paragraf 3

Rencana Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c memiliki luas lebih kurang 150 Ha meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil/mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri besar seluas lebih kurang 90 Ha di sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
 - b. kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan; dan
 - c. pengembangan IPAL industri di kawasan peruntukan industri besar di sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri batu bata tersebar di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan seluas lebih kurang 50 Ha;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan; dan
 - c. pengembangan IPAL industri di kawasan peruntukan industri sedang di sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan sebagian Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil/mikro seluas kurang lebih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan sentra industri tahu tempe di Kelurahan Ujung Padang, kerupuk kulit di Kelurahan Wek VI dan Kelurahan Padangmatinggi, kerupuk ubi dan/atau kerupuk sambal menyebar di beberapa Kelurahan di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan seluas kurang lebih 10 Ha; dan pengembangan industri kecil lainnya yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Kota Padangsidempuan.
- b. pengembangan IPAL industri secara Komunal di setiap Kelurahan/Desa pada kawasan industri kecil/mikro yang berpotensi mencemari lingkungan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pasal 37

Rencana kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kawasan perkantoran pemerintah di Jalan Tengku Rizal Nurdin (Komplek Perkantoran Palopat Pijor Koling) seluas 79,00 Ha; dan
- b. kawasan perkantoran swasta di koridor Jalan Kapt. Koima, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Com. Yos Sudarso, Jalan H. Abd. Halim Harahap, Jalan Abd. Azis Lubis, Jalan P. Diponegoro, Jalan Raja Junjungan Lubis, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sisingamangaraja seluas lebih kurang 25 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Kegiatan Sektor Informal
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. sekitar Pasar Pajak Batu di Kelurahan Wek II;
 - b. sekitar Pasar Dalihan Natolu di Kelurahan Sadabuan; dan
 - c. sekitar Pasar Saroha di Kelurahan Aek Tampang.
- (2) Mekanisme pemanfaatan Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perumahan
Pasal 39

- (1) Rencana kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f seluas lebih kurang 2.656,27 Ha, terdiri atas:
 - a. perumahan berkepadatan tinggi;
 - b. perumahan berkepadatan sedang; dan
 - c. perumahan berkepadatan rendah.
- (2) Rencana kawasan perumahan berkepadatan tinggi seluas lebih kurang 52,3 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan Timbangan;
 - b. Kelurahan Wek III;
 - c. Kelurahan Bincar;
 - d. Kelurahan Kantin;
 - e. Kelurahan Wek II;
 - f. Kelurahan Wek IV; dan
 - g. Kelurahan Wek V.

- (3) Rencana kawasan perumahan berkepadatan sedang seluas lebih kurang 41,7 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Tobat;
 - b. Desa Aek Bayur; dan
 - c. Kelurahan Ujung Padang.
- (4) Rencana kawasan perumahan berkepadatan rendah seluas lebih kurang 2.562,27 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Desa Goti;
 - b. Desa Hutakoje;
 - c. Desa Huta Limbong;
 - d. Desa Huta Lombang;
 - e. Desa HutaPadang;
 - f. Desa Labuhan Labo;
 - g. Desa Labuhan Rasoki;
 - h. Desa Manegen;
 - i. Desa Manunggang Jae;
 - j. Desa Manunggang Julu;
 - k. Desa Pal IV PK;
 - l. Desa Perkebunan PK;
 - m. Kelurahan Pijor Koling;
 - n. Desa Purba Tua;
 - o. Desa Salumbue;
 - p. Desa Sigulang;
 - q. Kelurahan Sihitang;
 - r. Desa Tarutung Baru;
 - s. Kelurahan Aek Tampang;
 - t. Kelurahan Hanopan;
 - u. Kelurahan Losung;
 - v. Kelurahan Padangmatinggi;
 - w. Kelurahan Padangmatinggi Lestari;
 - x. Kelurahan Wek VI;
 - y. Kelurahan Sidangkal;
 - z. Kelurahan Silandit;
 - aa. Kelurahan Sitamiang;
 - bb. Kelurahan Sitamiang Baru;
 - cc. Kelurahan Wek V;
 - dd. Desa Aek Bayur;
 - ee. Desa Aek Najaji;
 - ff. Desa Aek Tuhul;
 - gg. Desa Bargot Topong;
 - hh. Desa Baruas;
 - ii. Desa Batang Bahal;
 - jj. Kelurahan Batunadua Jae;
 - kk. Kelurahan Batunadua Julu;
 - ll. Desa Gunung Hasahatan;
 - mm. Desa Pudun Jae;
 - nn. Desa Pudun Julu;
 - oo. Desa Purwodadi;
 - pp. Desa Siloting;
 - qq. Desa Simirik;

- rr. Desa Ujung Gurap;
- ss. Kelurahan Batang Ayumi Jae;
- tt. Kelurahan Batang Ayumi Julu;
- uu. Kelurahan Bonan Dolok;
- vv. Kelurahan Kayu Ombun;
- ww. Kelurahan Losung Batu;
- xx. Kelurahan Panyanggar;
- yy. Kelurahan Sadabuan;
- zz. Kelurahan Tano Bato;
- aaa. Kelurahan Wek I;
- bbb. Desa HutaPadang;
- ccc. Kelurahan Hutaimbaru;
- ddd. Kelurahan Lembah Lubuk Manik;
- eee. Kelurahan Lubuk Raya;
- fff. Kelurahan Pal IV Maria;
- ggg. Desa Partihaman Saroha;
- hhh. Kelurahan Sabungan Jae;
- iii. Desa Sabungan Sipabangun;
- jjj. Desa Singali;
- kkk. Desa Tinjoman;
- lll. Desa Batu Layan;
- mmm. Desa Joring Lombang;
- nnn. Desa Joring Natobang;
- ooo. Desa Mompang;
- ppp. Desa Pintu Langit Jae;
- qqq. Desa Rimba Soping;
- rrr. Desa Simasom; dan
- sss. Desa Simatohir.

- (5) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan tinggi meliputi:
 - a. penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur (kumuh) di kawasan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. pengembangan perumahan vertikal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan; dan
 - c. optimalisasi perumahan vertikal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan sedang, meliputi:
 - a. pengembangan sumur-sumur resapan individu dan kolektif disetiap pengembangan lahan terbangun; dan
 - b. setiap kawasan perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan rendah, meliputi:
 - a. mengembangkan kualitas prasarana; dan
 - b. pengembangan kawasan perumahan berdasarkan ketentuan luasan kavling rumah.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 40

- (1) Rencana kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 40,71 Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan wisata alam Tor Simarsayang di Kecamatan Padangsidempuan Utara seluas lebih kurang 8 Ha;
 - b. pengembangan wisata pegunungan Pintu Langit Jae seluas 28 Ha; dan
 - c. pengembangan kebun binatang Kota yang direncanakan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sekitar Desa Partihaman Saroha seluas 4,71 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Masjid Raya Al-Abror seluas lebih kurang 20.000 M²;
 - b. Bagas Godang Hutaimbaru seluas lebih kurang 3.000 M²;
 - c. Bagas Godang Losung Batu seluas lebih kurang 1.500 M²;
 - d. Bagas Godang Batunadua Seluas lebih kurang 1.700 M²;
 - e. Bagas Godang Pijor Koling seluas lebih kurang 1.800 M²;
 - f. Pos Polisi Kota dan Pajak Batu seluas lebih kurang 11.000 M²;
 - g. Masjid Syech Zainal Abidin Desa Pudun Julu seluas lebih kurang 5.000 M²;
 - h. Rumah Dinas Walikota Padangsidempuan (eks Keresidenan Tapanuli di Padangsidempuan) seluas lebih kurang 3.000 M²; dan
 - i. Tugu Perjuangan di Siborang seluas lebih kurang 100 M².

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 41

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertanian Tanaman Pangan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertanian Hortikultura;
- (2) Kawasan peruntukan pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lahan pertanian tanaman pangan seluas lebih kurang 1.618,87 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara seluas lebih kurang 444,21 Ha;
 - b. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua seluas lebih kurang 185,75 Ha;
 - c. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu seluas lebih kurang 403,49 Ha;
 - d. Kecamatan Padangsidempuan Selatan seluas lebih kurang 13,69 Ha;
 - e. Kecamatan Padangsidempuan Utara seluas lebih kurang 71,55 Ha; dan
 - f. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru seluas lebih kurang 500,18 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara seluas lebih kurang 10 Ha;
 - b. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua seluas lebih kurang 20 Ha;
 - c. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu seluas lebih kurang 80 Ha;
 - d. Kecamatan Padangsidempuan Selatan seluas lebih kurang 5 Ha;
 - e. Kecamatan Padangsidempuan Utara seluas lebih kurang 5 Ha; dan
 - f. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru seluas lebih kurang 20 Ha.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan

- b. optimalisasi fungsi RPH sebagai RPH regional di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pasal 42

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf i terdiri dari:

- a. seluas lebih kurang 445,825 Ha meliputi berbagai komoditas perkebunan; dan
- b. seluas lebih kurang 688,47 Ha yang merupakan kawasan PTPN III.

Paragraf 10
Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 43

- (1) Rencana kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf j, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara; dan
 - b. pengembangan Balai Benih Ikan di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- (3) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan kawasan Minapolitan seluas lebih kurang 12,5 Ha di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Paragraf 11
Rencana Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 44

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf k meliputi Kawasan hutan produksi tetap seluas 1.624 Ha, yang terletak di sebahagian Desa Joring Lombang, Desa Joring Natobang, Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, sebahagian Desa Huta Padang dan Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Paragraf 12
Kawasan Pertahanan Keamanan
Pasal 45

Kawasan peruntukan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf l meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0212/TS di Kelurahan Aek Tampang;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) 0212-01 di Kelurahan Wek II;
- c. Gudang Mesiu di Kelurahan Batang Ayumi Julu;

- d. Perbengkelan Militer di Kelurahan Losung Batu;
- e. Yonif 123/Rajawali di Kelurahan Padangmatinggi; dan
- f. Asrama Militer di Kelurahan Sihitang.

Paragraf 13
Kawasan Peruntukan Peribadatan
Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m meliputi pengembangan kawasan tata nilai sekitar Masjid Raya Al-Abror di Kelurahan Wek IV sampai radius 300 m dari Masjid Raya Al-Abror.
- (2) Kawasan peruntukan peribadatan selain yang ditentukan pada ayat (1) dilaksanakan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditetapkan sampai dengan radius 200 m.

Paragraf 14
Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 47

Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf n meliputi:

- a. di Kecamatan Padangsidimpuan Utara: SD Bunayya, SD Negeri Losung Batu, SD/SMP Sariputra, SMK Negeri 2, Masjid Muslim Pancasila/Untemanis, Masjid Almanar Sadabuan, Masjid Losung Batu, Masjid Bonan Dolok, Vihara Sadabuan, Gereja Sadabuan, dan Kantor Dinas PU Tapanuli Selatan;
- b. di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru: SMP Negeri 9 Hutaimbaru, Terminal Hutaimbaru, Masjid Raya Hutaimbaru, Gereja Hutaimbaru, Komplek Perkantoran Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
- c. di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua: Masjid Raya Sirothol Musthaqim, Komplek PU Pengairan/Tanggal, Terminal Maharaja Mulia Harahap, Kompleks Perkantoran di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
- d. di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu: Masjid Rimba Soping dan SD Negeri Rimba Soping;
- e. di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara: Pondok Haji; dan
- f. ruang terbuka hijau juga dapat digunakan sebagai Kawasan Tertinggi (*melting point*).

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA
Pasal 48

- (1) Kawasan strategis Provinsi di Kota Padangsidimpuan, yaitu kawasan perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pantai Barat dan sekitarnya.
- (2) Kawasan strategis Kota Padangsidimpuan terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan.
- (3) Penetapan kawasan strategis Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 - 2033 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 - 2033 dengan ketelitian 1 : 25.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Kawasan Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan pusat pasar Sangkumpal Bonang dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu skala regional yaitu Kelurahan Wek I, Kelurahan Wek II, Kelurahan Wek III, Kelurahan Wek IV, Kelurahan Kantin dan Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek V, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
- b. kawasan pendidikan terpadu di Kelurahan Sihitang, Desa Sigulang; dan
- c. kawasan sentra bisnis baru di Jalan Jend. Abdul Haris Nst (Lintas Timur) meliputi Kelurahan Batunadua Julu, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Pudun Julu, Desa Pudun Jae dan Desa Pal IV Pijor Koling.

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan wisata alam Tor Simarsayang; dan
- b. kawasan resapan air di Desa Pintu Langit Jae, Desa Tinjoman, Desa Simasom, Desa Batu Layan, Desa Simatohir, Desa Joring Natobang, dan Desa Labuhan Rasoki.

Pasal 51

- (1) Untuk operasional RTRW Kota Padangsidimpuan tentang Kawasan Strategis Kota akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang disusun sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan Kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota, meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota;

- b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang Kota; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
- a. Tahap Pertama sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan tahun 2018;
 - b. Tahap Kedua dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
 - c. Tahap Ketiga dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028; dan
 - d. Tahap Keempat dari tahun 2029 sampai dengan tahun 2033.
- (5) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota Pasal 53

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan Kota; dan
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah Kota.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan Kota;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan sub pusat pelayanan Kota; dan
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan pusat lingkungan.
- (3) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana utama berupa indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana lainnya yang terdiri atas:
 - 1) indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan energi;
 - 2) indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - 3) indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 4) indikasi program utama untuk perwujudan infrastruktur perkotaan.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota Pasal 54

- (1) Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan

- b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung geologi;
 - e. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. indikasi program utama untuk perwujudan RTH Kota.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - e. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
 - g. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - h. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - i. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - j. indikasi program utama untuk perwujudan pertahanan keamanan;
 - k. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pendidikan;
 - l. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan peribadatan; dan
 - m. indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 55

Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Indikasi Sumber Pendanaan
Pasal 56

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta;
 - e. kerja sama pembiayaan; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Kelima
Indikasi Pelaksana Kegiatan
Pasal 57

- (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Perkiraan biaya dan instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
- b. Ketentuan Perizinan;
- c. Ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang yang tertuang dalam peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam dan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- o. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
- p. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan;
- q. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan;
- r. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan; dan
- s. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:
 - a. kawasan sempadan resapan air hanya dapat digunakan sebagai unsur penghijauan dan/atau utilitas umum dan atau jalur pejalan kaki;
 - b. dapat dilakukan kegiatan RTH dengan aktivitas sosial terbatas penekanan pada kelestarian sumberdaya airnya, luas RTH minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan;
 - c. melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat mengganggu dan merusak;
 - d. diwajibkan untuk menyediakan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - e. diperbolehkan terbatas untuk jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai;

- b. kawasan sekitar mata air;
 - c. kawasan sempadan rel kereta api; dan
 - d. kawasan sempadan SUTET.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. diizinkan pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - d. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
 - e. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - g. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 - h. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - i. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - j. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - k. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;
 - l. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
 - m. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
 - n. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter; dan
 - o. sungai yang melintasi kawasan perumahan dilakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, agama, sosial dan kebudayaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi;
- b. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan;
- c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:

- a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari perumahan penduduk;
- c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- d. dilarang pengembangan kawasan budidaya terbangun.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi RTH;
- b. ketentuan pendirian bangunan, antara lain:
 1. RTH pekarangan rumah tinggal, dengan KDB 60% maka RTH maksimum 40%, luas minimum RTH adalah 10% dari luas lahan;
 2. RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, dengan KDB 80% maka RTH maksimum 20%, luas minimum RTH adalah 10% dari luas lahan;
 3. Taman Rukun Tetangga (RT) luas minimal 250 M², KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman;
 4. RTH Taman Rukun Warga (RW) luas minimal 1.250 M², KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman;
 5. RTH Kelurahan luas minimal taman 9.000 M², KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman;
 6. RTH Kecamatan luas taman minimal 24.000 M², KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman; dan
 7. RTH Taman Kota luas taman minimal 144.000 M², Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%.
- c. penentuan luas hutan Kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) Ha atau paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah pusat kegiatan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat;

- d. peruntukan hutan Kota dapat dimanfaatkan/diperbolehkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan/atau budidaya hasil hutan bukan kayu;
- e. mengharuskan pengadaan jalur hijau yang pada sepanjang jalur jalan utama pusat kegiatan dan jalan kolektor yang berfungsi sebagai peneduh;
- f. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
- g. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
- h. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;
- i. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
- j. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g meliputi:

- a. pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;
- b. diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. harus membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara dan mengelolanya serta penyelenggaraan persediaan utilitas umum;
- d. diwajibkan melakukan penghijauan lingkungan;
- e. diwajibkan menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;
- f. penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan rendah mempunyai kriteria:
 - 1. KLB maksimum 6;
 - 2. KDB maksimum 50 %;
 - 3. KDH minimum 35%; dan
 - 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija.
- g. penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan sedang mempunyai kriteria:
 - 1. KLB maksimum 9;
 - 2. KDB maksimum 60 %;
 - 3. KDH minimum 25%;
 - 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 - 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 600 dari as jalan
- h. penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan tinggi mempunyai kriteria:
 - 1. KLB maksimum 15;
 - 2. KDB maksimum 70%;
 - 3. KDH minimum 15%;
 - 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 - 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 450 dari as jalan.
- i. memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan perumahan harus menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- j. orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan;
- k. dalam rangka mewujudkan kawasan pusat kegiatan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan peremajaan perumahan kumuh;
- l. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin Pemerintah Daerah;
- m. setiap kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- n. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- o. pengembangan kegiatan pelayanan perumahan di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hirarki jalan;
- p. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan limbah secara komunal;
- q. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- r. diwajibkan bagi para pengembangan perumahan untuk menyediakan sumur/kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan perumahan;
- s. diperbolehkan secara terbatas kegiatan perdagangan dan jasa;
- t. diizinkan kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 12 (dua belas) orang dengan memperhatikan akses pelayanan;
- u. dilarang penambahan kegiatan pendidikan tinggi di kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
- v. melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah dan lingkungan; dan
- w. pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah dan lingkungan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h meliputi:

- a. menyediakan prasarana minimum (parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai);
- b. tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum;
- c. mempunyai ketentuan umum:
 - 1. KLB maksimum 16; dan
 - 2. KDB maksimum 60%;
- d. orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan dan orientasi utama bangunan adalah pada space berupa RTH dan sungai;
- e. peruntukan ruang bagi RTH diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang alam;
- f. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
- g. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;

- h. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;
- i. diizinkan secara terbatas pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu;
- j. diizinkan kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 12 (dua belas) orang dengan memperhatikan akses pelayanan;
- k. pelaksana pembangunan/pengembangan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
- l. setiap pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;
- m. setiap kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan;
- n. melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada lingkungan perdagangan; dan
- o. pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada lingkungan perdagangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan menteri mengenai persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i meliputi:

- a. perkantoran pemerintah meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
 - 2. unit/kavling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
 - 3. kawasan kantor kecamatan, kantor dinas, Balai Kota atau Kantor Walikota dan DPRD diwajibkan memiliki ruang terbuka publik.
- b. perkantoran swasta meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
 - 2. kawasan peruntukan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;
 - 3. setiap pengembangan kawasan perkantoran diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan
 - 4. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf j meliputi:

- a. memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan peruntukan industri;
- b. peruntukan kegiatan industri kecil dan menengah yang diperbolehkan merupakan industri tidak polutan;
- c. industri besar yang berpolutan tidak diperbolehkan perkembangannya di wilayah Kota;
- d. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
- e. harus memperhatikan suplai air bersih;
- f. pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan harus dikelola secara terpadu;
- g. pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 KM dari perumahan;
- h. penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, RTH, dan fasilitas penunjang;
- i. kawasan industri harus memiliki kajian AMDAL, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;
- j. khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi AMDAL sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL;
- k. diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan;
- l. diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 6 (enam) sampai 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;
- m. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
- n. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- o. mengendalikan kegiatan industri yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kemacetan lalu lintas;
- p. industri besar dan menengah yang telah ada di luar kawasan peruntukan industri secara bertahap direlokasi ke kawasan peruntukan industri;
- q. kegiatan industri kecil/mikro yang telah ada diluar kawasan peruntukannya, dapat tetap beroperasi namun tidak dapat dikembangkan, jika sesuai dengan dan peraturan zonasi yang berlaku;
- r. melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan industri dan lingkungan; dan
- s. pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan industri dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan menteri mengenai persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf k meliputi:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. diizinkan pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata pada kawasan lindung;

- d. luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan;
- e. pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pariwisata tidak boleh mengubah bentang alam yang ada, tidak mengganggu pandangan visual dan bergaya arsitektur setempat;
- f. pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- g. perusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian benda cagar budaya yang bersangkutan;
- h. pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;
- i. pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
- k. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;
- l. diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- m. diizinkan pemanfaatan peringatan hari besar keagamaan sebagai bagian dari atraksi wisata;
- n. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai; dan
- o. diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf l meliputi:

- a. diwajibkan menempati ruang-ruang yang disediakan dalam kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- b. diwajibkan memelihara fasilitas yang disediakan;
- c. menyediakan tempat pejalan kaki; dan
- d. menyediakan fasilitas tempat parkir.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf m meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
 - 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - 4. diizinkan aktivitas pendukung pertanian; dan
 - 5. dilarang pembangunan kegiatan terbangun.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya hortikultura;
 - 2. diizinkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 3. diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;
 - 4. diizinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan;
 - 5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk perumahan petani; dan
 - 6. dilarang pembangunan kegiatan terbangun.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
 - 1. diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;
 - 2. diizinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan; dan
 - 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk perumahan petani.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf n meliputi:

- a. diizinkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan; dan
- b. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf o meliputi:

- a. diwajibkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- b. diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. dilarang melakukan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
- d. diizinkan secara terbatas untuk pengembangan infrastruktur perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. diizinkan secara terbatas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi hutan; dan
- f. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf p, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan didalam dan/atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merubah fungsi utama kawasan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf q, meliputi:

- a. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi;

- b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan peruntukan pendidikan; dan
- c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen).

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf r, meliputi:

- a. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi;
- b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan peruntukan peribadatan; dan
- c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan sesuai dengan luas lahan tempat peribadatan yang tersedia.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf s, meliputi:

- a. mewajibkan melengkapi pertandaan mengenai jalur evakuasi;
- b. mengizinkan membangun bangunan yang dapat mendukung kegiatan evakuasi akibat bencana; dan
- c. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan Pasal 80

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan jenis-jenis perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (5) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (7) Pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.

- (9) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar, tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak terhadap ruang mengacu kepada Rencana Rinci Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman pembangunan sektoral terkait.
- (11) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (12) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (13) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 81

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan pemberian insentif; dan
- b. ketentuan pemberian disinsentif.

Pasal 82

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a diberikan untuk mendorong:
 - a. pengembangan RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. pengembangan kawasan pusat bisnis baru, kawasan industri dan pergudangan, kawasan terpadu pendidikan, serta pengembangan SPK.
- (2) Bentuk pemberian insentif untuk mendorong pengembangan RTH dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemberian pelayanan utilitas.
- (3) Bentuk pemberian insentif untuk mendorong pengembangan kawasan pusat bisnis baru, terminal peti kemas, dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. keleluasaan pembentukan badan pengelola;
 - c. kemungkinan urun saham;
 - d. pengadaan infrastruktur; dan
 - e. pengaturan lebih lanjut mekanisme pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b diberikan untuk:
 - a. membatasi pembangunan di kawasan resapan air; dan
 - b. membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana.

- (2) Bentuk pemberian disinsentif untuk membatasi pembangunan di kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengenaan biaya perizinan yang lebih besar;
 - b. persyaratan KDB yang kecil dan KDH yang besar;
 - c. sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah;
 - d. persyaratan spesifikasi bangunan; dan
 - e. kompensasi untuk mengganti resapan air yang berkurang.
- (3) Bentuk pemberian disinsentif untuk membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. memperketat perizinan;
 - b. menerapkan persyaratan teknis yang ketat terhadap permohonan izin mendirikan bangunan dengan mengutamakan bangunan tahan gempa dan tahan aliran lahar; dan
 - c. membatasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi tidak sesuai dengan penetapan RTRW ini, penyelesaiannya dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang membidangi pertanahan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi
Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi arahan dalam bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 85

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 86

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 88

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 89

(1) Sanksi administrasi rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

(2) Aparat pemerintah daerah menerbitkan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama; dan
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
- (3) Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

Pasal 91

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah penertiban melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- (5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- (6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk

menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah penutupan lokasi dengan penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
- (5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
 - (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
 - (4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
 - (5) Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
 - (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 95

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f dilakukan melalui: setelah tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan setelah evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 96

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- (5) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.

- (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 97

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h dilakukan melalui pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.
- (2) Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- (3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 98

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf i akan diatur lebih lanjut oleh Instansi terkait yang mengelola pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 99

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 100

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar di kemudian hari.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 101

Hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW Kota dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 102

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR).
- (3) Pengembangan SITR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan informasi tentang tata ruang dalam bentuk buku, media cetak, media elektronik dan web yang dapat diakses setiap saat.

Pasal 103

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 104

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kota diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 105

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 106

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang Kota, meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 108

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, meliputi:
 - a. memberi masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal temuan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 109

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang, meliputi:
- a. peran masyarakat dalam perencanaan ruang;
 - b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemberian masukan dalam penentuan arahan pengembangan;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
 - c. pemberian masukan dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang Kota;
 - d. pemberian masukan dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang;
 - e. pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang;
 - f. penetapan rencana tata ruang Kota;
 - g. pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Kota;
 - h. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan
 - i. bantuan tenaga ahli.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan

- kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
 - f. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian intensif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 110

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah yang berkaitan dengan penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dipidana dengan pidana penjara

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - b. RTRW perlu direvisi.
- (3) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi RTRW dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka:

- (1) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan sektor/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan;
- (2) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan mengikuti prosedur tertentu melalui pembayaran retribusi dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan;
- (5) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, tidak dapat diterbitkan atas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru; dan
- (6) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2006 sampai dengan 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Walikota.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan RTRW ini.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 20 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,**

ZULFEDDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR 04